



**P U T U S A N**

**No. 118 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : M. UZER ;  
pangkat / Nrp. : Kapten Inf / 546756 ;  
j a b a t a n : Danramil 413-06 / Jebus ;  
k e s a t u a n : Kodim 0413 / Bka ;  
tempat lahir : Lubuk Linggau ;  
tanggal lahir : 3 April 1960 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Sungai Selan Pangkal Pinang Bangka  
Belitung ;
- II. Nama : DADANG ;  
pangkat / Nrp. : Kopka / 544445 ;  
j a b a t a n : Babinsa Ramil 413-06 / Jebus ;  
k e s a t u a n : Kodim 0413 / Bka ;  
tempat lahir : Palembang ;  
tanggal lahir : 21 September 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Desa Sekar Biru, Kampung Perumnas,  
Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat  
Bangka Belitung ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tidak ditahan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena  
didakwa :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan  
Desember tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2007 bertempat di Jalan Raya di Desa Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Propinsi Babel atau setidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam Pasal 14 dan 15".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer menjabat selaku Danramil 413-06/Jebus Kodim 0413/Bka dan Terdakwa-II Kopda Dadang selaku anggota Koramil 413-06/Jebus dan para Terdakwa masih berdinis aktif sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer sekira pukul 14.00 WIB tanggal 15 Desember 2007 ditelepon Saksi Mayor Inf Rusman selaku Kasdim 0413/Bka memberitahu ada petunjuk dari Dandim 0413/Bute untuk mengawal Truk bermuatan pasir timah milik Saksi Fendiyanto dari gudang di Desa Jampar Parit Tiga Jebus ke Pangkal Pinang dan Truknya sudah menuju gudang sebanyak 13 unit dan Terdakwa-I hanya menjawab siap.
3. Bahwa Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II Kopka Dadang ke gudang untuk mengawal Truk yang akan datang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-II berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke gudang Saksi Fendiyanto dan sekira pukul 20.30 WIB tanggal 15 Desember 2007, 4 unit mobil yang bermuatan pasir timah dikawal Terdakwa-II berangkat duluan atas perintah Terdakwa-I setelah itu Terdakwa-II menemui Sdr.Tato petugas gudang mengenai kelengkapan surat-suratnya dan dijawab lengkap.
4. Bahwa Terdakwa-II berangkat duluan dan sesampainya di Jalan Raya Desa Petar Kecamatan Jebus dihentikan petugas Pos Pam Terpadu anggota Sat Brimob dan petugas Satpam PT.Timah Purnama, karena tidak lengkap surat-suratnya seperti Surat Perintah dari CV.Huang Bang tanpa nomor dll, setelah para sopir memberikan uang kepada petugas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipersilahkan melanjutkan perjalanan dan Terdakwa-II Kopka Dadang turun menunggu Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer yang mengawal 9 unit Truk dari belakang.
5. Bahwa Terdakwa-I bersama Sdr. Ahok (tidak diperiksa) datang dengan mengendarai mobil mengawasi 9 unit Truk bermuatan pasir timah yang tiap unit ranmor bermuatan rata-rata sebanyak  $\pm$  6 ton s/d 8 ton, dihentikan petugas yaitu Saksi Bripda Jailani yang sempat bertemu dengan Sdr. Ahok lalu diajak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Fendiyanto yang bersama Mayor Inf Rusman untuk bernegosiasi tetapi Saksi Bripda Jailani tetap memerintahkan sopir-sopir Truk beriringan diikuti dari belakang menuju Mapolda Babel, dengan alasan surat-surat tidak lengkap sambil melaporkan kepada Kasat Brimob sebanyak 4 unit sudah lewat dan menuju Kabupaten Pangkal Pinang yang berhasil ditangkap petugas dan seluruhnya disita petugas Polda Babel sesuai Surat Berita Penyitaan tanggal 16 Desember 2007 sebagai barang bukti kendaraan terdiri dari :

- 1). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4301 LF yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 130 (seratus tiga puluh) kampil @ 50 kg.
- 2). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4301 AL yang bermuatan pasir timah  $\pm$  8 ton atau 169 (seratus enam puluh sembilan) kampil @ 50 kg.
- 3). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4022 DN yang bermuatan pasir timah  $\pm$  8 ton atau 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kampil @ 30 kg.
- 4). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4055 AE yang bermuatan pasir timah  $\pm$  7,5 ton @ 50 kg.
- 5). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4303 GA yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 116 (seratus enam belas) kampil.
- 6). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4254 LC yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 129 (seratus dua puluh sembilan) kampil.
- 7). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4080 LS yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 115 (seratus lima belas) kampil.
- 8). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4444 AL yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 140 (seratus empat puluh) kampil.
- 9). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4015 HO yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 110 (seratus sepuluh) kampil.
- 10). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4225 AE yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 137 (seratus tiga puluh tujuh) kampil.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna dengan Nopol BN 4848 FB yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 140 (seratus puluh) kampil.

12). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4282 LS yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 121 (seratus puluh satu) kampil.

13). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna dengan Nopol BN 4303 LF yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 139 (seratus tiga puluh sembilan) kampil.

Dan pasir timah sebanyak  $\pm$  1148 (seribu seratus empat puluh delapan) kampil.

Dan seluruhnya sebanyak  $\pm$  85 ton 374 Kg, yang sepanjang perjalanan Saksi Ferdiyanto telah habis menyetor uang di Pos-Pos yang dilalui sebesar Rp.12.000.000, - (dua belas juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu.

6. Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Mayor Inf Rusman, Saksi Fendiyanto, Saksi Supardi supir Truk Nopol. BN 4303 GA dan supir lainnya tidak diperiksa mengangkut pasir biji timah dari daerah Jebus Bangka Barat menuju Kabupaten Pangkal Pidang dengan Dump Truk sebanyak 13 (tiga belas) tidak dilengkapi Surat Ijin Pengangkutan dari pejabat yang berwenang yaitu Gubernur KDH TK I Babel untuk antar Kabupaten atau KDH TK II Bupati untuk wilayahnya keluar dari lokasi Ijin penambangan yang ditetapkan Bupati Bangka Barat dalam Surat Keputusan No. 188.45/078/III-02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang kuasa penambangan Eksploitasi berlaku s/d 30 Nopember 2017 An. Dirut CV.Huang Bang seluas 49,75 hektar di Desa Panget Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

7. Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan kawan-kawan yang tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang Pertambangan telah atau dapat merugikan Devisa Negara melalui pajak daerah setempat. Sehingga diproses dalam perkara ini, karena Saksi Fendiyanto bermaksud untuk menjualnya kepada orang lain di Kabupaten Pangkal Pinang.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di Jalan Raya di Desa Petar Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus Kabupaten Bangka Barat Propinsi Babel atau setidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang sengaja memberi bantuan yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam Pasal 14 dan 15”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer menjabat selaku Danramil 413-06/Jebus Kodim 0413/Bka dan Terdakwa-II Kopda Dadang selaku anggota Koramil 413-06/Jebus dan para Terdakwa masih berdinis aktif sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer sekira pukul 14.00 WIB tanggal 15 Desember 2007 ditelepon Saksi Mayor Inf Rusman selaku Kasdim 0413/Bka memberitahu ada petunjuk dari Dandim 0413/Bute untuk mengawal Truk bermuatan pasir timah milik Saksi Fendiyanto dari gudang di Desa Jampar Parit Tiga Jebus ke Pangkal Pinang dan Truknya sudah menuju gudang sebanyak 13 unit dan Terdakwa-I hanya menjawab siap.
3. Bahwa Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II Kopka Dadang ke gudang untuk mengawal Truk yang akan datang dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-II berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke gudang Saksi Fendiyanto dan sekira pukul 20.30 WIB tanggal 15 Desember 2007, 4 unit mobil yang bermuatan pasir timah dikawal Terdakwa-II berangkat duluan atas perintah Terdakwa-I setelah itu Terdakwa-II menemui Sdr.Tato petugas gudang mengenai kelengkapan surat-suratnya dan dijawab lengkap.
4. Bahwa Terdakwa-II berangkat duluan dan sesampainya di Jalan Raya Desa Petar Kecamatan Jebus dihentikan petugas Pos Pam Terpadu anggota Sat Brimob dan petugas Satpam PT.Timah Purnama, karena tidak lengkap surat-suratnya seperti Surat Perintah dari CV.Huang Bang tanpa nomor dll, setelah para sopir memberikan uang kepada petugas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipersilahkan melanjutkan perjalanan dan Terdakwa-II Kopka Dadang turun menunggu Terdakwa-I Kapten Inf M. Uzer yang mengawal 9 unit Truk dari belakang.
5. Bahwa Terdakwa-I bersama Sdr. Ahok (tidak diperiksa) datang dengan mengendarai mobil mengawasi 9 unit Truk bermuatan pasir timah yang tiap unit ranmor bermuatan rata-rata sebanyak  $\pm$  6 ton s/d 8 ton, dihentikan petugas yaitu Saksi Bripda Jailani yang sempat bertemu dengan Sdr. Ahok lalu diajak

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Fendiyanto yang bersama Mayor Inf Rusman untuk bernegosiasi tetapi Saksi Bripda Jailani tetap memerintahkan sopir-sopir Truk beriringan diikuti dari belakang menuju Mapolda Babel, dengan alasan surat-surat tidak lengkap sambil melaporkan kepada Kasat Brimob sebanyak 4 unit sudah lewat dan menuju Kabupaten Pangkal Pinang yang berhasil ditangkap petugas dan seluruhnya disita petugas Polda Babel sesuai Surat Berita Penyitaan tanggal 16 Desember 2007 sebagai barang bukti kendaraan terdiri dari :

- 1). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4301 LF yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 130 (seratus tiga puluh) kampil @ 50 kg.
- 2). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4301 AL yang bermuatan pasir timah  $\pm$  8 ton atau 169 (seratus enam puluh sembilan) kampil @ 50 kg.
- 3). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4022 DN yang bermuatan pasir timah  $\pm$  8 ton atau 199 (seratus sembilan puluh sembilan) kampil @ 30 kg.
- 4). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4055 AE yang bermuatan pasir timah  $\pm$  7,5 ton @ 50 kg.
- 5). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4303 GA yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 116 (seratus enam belas) kampil.
- 6). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4254 LC yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 129 (seratus dua puluh sembilan) kampil.
- 7). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning Nopol BN 4080 LS yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 115 (seratus lima belas) kampil.
- 8). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4444 AL yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 140 (seratus empat puluh) kampil.
- 9). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4015 HO yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 110 (seratus sepuluh) kampil.
- 10). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4225 AE yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 137 (seratus tiga puluh tujuh) kampil.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna dengan Nopol BN 4848 FB yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 140 (seratus puluh) kampil.

12). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nopol BN 4282 LS yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 121 (seratus puluh satu) kampil.

13). 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna dengan Nopol BN 4303 LF yang bermuatan pasir timah  $\pm$  6,5 ton atau 139 (seratus tiga puluh sembilan) kampil.

Dan pasir timah sebanyak  $\pm$  1148 (seribu seratus empat puluh delapan) kampil.

Dan seluruhnya sebanyak  $\pm$  85 ton 374 Kg, yang sepanjang perjalanan Saksi Ferdiyanto telah habis menyetor uang di Pos-Pos yang dilalui sebesar Rp.12.000.000, - (dua belas juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu.

6. Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Mayor Inf Rusman, Saksi Fendiyanto, Saksi Supardi supir Truk Nopol. BN 4303 GA dan supir lainnya tidak diperiksa mengangkut pasir biji timah dari daerah Jebus Bangka Barat menuju Kabupaten Pangkal Pidang dengan Dump Truk sebanyak 13 (tiga belas) tidak dilengkapi Surat Ijin Pengangkutan dari pejabat yang berwenang yaitu Gubernur KDH TK I Babel untuk antar Kabupaten atau KDH TK II Bupati untuk wilayahnya keluar dari lokasi Ijin penambangan yang ditetapkan Bupati Bangka Barat dalam Surat Keputusan No. 188.45/078/III-02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang kuasa penambangan Eksploitasi berlaku s/d 30 Nopember 2017 An. Dirut CV.Huang Bang seluas 49,75 hektar di Desa Panget Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

7. Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan kawan-kawan yang tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang Pertambangan telah atau dapat merugikan Devisa Negara melalui pajak daerah setempat. Sehingga diproses dalam perkara ini, karena Saksi Fendiyanto bermaksud untuk menjualnya kepada orang lain di Kabupaten Pangkal Pinang.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 September 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara sendiri-sendiri dengan sengaja memberi bantuan yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan pengangkutan melakukan usaha pertambangan pengangkutan".

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar photo mobil Truck yang digunakan untuk mengangkut pasir timah.
  - b. 1 (satu) lembar photo pasir timah yang berada di atas Truck.
  - c. 1 (satu) lembar photo pasir timah yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik dengan berat 2 (dua) kilogram.
  - d. 5 (lima) lembar Surat Perintah dari CV.Huang Bang untuk mengirim biji timah.
  - e. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/44/III.02/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Timah.
  - f. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/25/III.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah.
  - g. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/26/III.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah.
  - h. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/038/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan dan Penjualan bahan galian pasir timah.

i. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/078/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Exploitasi Bahan Galian Timah.

Untuk seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) kantong plastik pasir timah sebagai contoh sebanyak 2 kg.

Dikembalikan kepada Saksi Fendiyanto alias Afen.

Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/118-K/PM I-04/AD/VII/2008 tanggal 4 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 : M. UZER KAPTEN INF NRP.546756.

- Terdakwa-2 : DADANG KOPKA NRP.544445.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan hak para Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto mobil Truk yang digunakan untuk mengangkut pasir timah ;

2). 1 (satu) lembar foto pasir timah yang berada diatas Truk ;

3). 1 (satu) lembar foto pasir timah yang dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik dengan berat 2 (dua) kilogram ;

4). 5 (lima) lembar Surat Perintah dari CV.Huang Bang untuk mengirim biji timah ;

5). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/44/III.02/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Timah ;

6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/25/III.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;

7). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/26/III.02/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Timah ;

8). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/038/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan untuk Pengangkutan, Penimbunan dan Penjualan bahan galian pasir timah ;

9). 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/078/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Exploitasi Bahan Galian Timah ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) kantong plastik pasir timah sebagai contoh sebanyak 2 kg, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-2 (Sdr. Fendiyanto alias Afen) CV. Huang Bang.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/10/PM I-04/AD/IX/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 September 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pembantuan terhadap CV. Huangbang an. Saksi Fendiyanto alias Afen pada tanggal 15 Desember 2007 bertempat di Jalan Raya Desa Petar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Tulang Bawang, Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung tertangkap petugas Polda Babel saat mengawal 13 (tiga belas) unit truck mengangkut pasir timah dengan tujuan akan dijual ke Kodya Pangkal Pinang dengan dilengkapi dokumen ;

- Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/038/III.02/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan untuk Penimbunan dan Penjualan Bahan Galian Timah yang seharusnya surat izin tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Babel, karena berada dalam lintas antar daerah Kabupaten dari Kodya (vide Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum ESDM, Nomor : 2883/06/SJH/2008 tanggal 21 April 2008) atau mohon penegasan kembali terhadap Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan dengan menentukan luas wilayah terhadap pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutannya.

Bahwa untuk menangani masalah kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan dibidang pertambangan ini, kalau hanya bersifat melintas (melalui saja) dan bukan bersifat "Lintas Kegiatan" maka dengan praktis dikenakan "retribusi" dari daerah yang dilaluinya, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan hukuman ancaman administratif dan bukan ancaman pidana, atau meniadakan penjualan atau pemindahan kepemilikan pasir timah yang ada adalah PT. Timah melakukan sendiri pemurniannya di Smelter milik PT. Timah sendiri dengan alasan beda persepsi para penegak hukum tentang Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan atau Kuasa Pertambangan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.11 tahun 1997 jo PP. No.75 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Suwardi, SH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.118 K/MIL/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)